

ABSTRAK

YAQUB SATRIA EKAPUTRA BERAHIM, NIM: 2714 11 170, “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (STUDI KASUS PROVINSI GORONTALO)”, Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhuluwa, SH.,M.Hum, Pembimbing II: Lisnawaty W. Badu, SH.,MH.

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dewasa ini aktivitas warga masyarakat dalam menanggapi fenomena kerawanan sosial memang mencakup banyak hal, seperti mempersenjatai diri, meningkatkan siskamling, ronda, membentengi pemukiman dengan tembok tinggi, membayar satuan pengaman dan lain-lain. Di tengah dinamika ini, perlunya pemahaman tentang tindakan main hakim sendiri, dan aspek terkait dengan hal tersebut, seperti halnya faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dan kendala penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri, sehingga kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo akan semakin progresif. Masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya hukum dalam berkehidupan sehari-hari agar terwujudnya ketentraman dalam beraktivitas di lingkungan bermasyarakat serta pihak berwajib harusnya bisa lebih mendekati diri kepada masyarakat agar dapat menciptakan kenyamanan bersama dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri dan dapat menyelenggarakan sosialisasi tentang hukum, sehingga tindakan main hakim sendiri akan dapat dipahami sebagai sebuah bentuk kekeliruan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Tindakan, main hakim sendiri, tindak pidana, masyarakat.